

# STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:  
HENDRA LESMANA  
NIM: 105180268**

**Pembimbing:  
Dr. Abd. Malik M.Si.  
Dr. Fauzi Muhammad., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1445 H/ 2023 M**

# **STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:  
HENDRA LESMANA  
NIM: 105180268**

**Pembimbing:  
Dr. Abd. Malik M.Si.  
Dr. Fauzi Muhammad., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1445 H/ 2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saipuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saipuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplak dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saipuddin Jambi.



NIM : 105180268





KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Strategi Peningkatan Retribusi Persampahan Oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 26 Juli 2023



Dr. Syarif, S.Ag., M.H.

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Drs. Rahmadi, M. HI  
NIP. 19661211199303200

(.....)

Sekretaris Sidang : Awaluddin, S. Ag.  
NIP. 196911202003121002

(.....)

Penguji I : Dr. Pahmi, S.Ag.,M.Si  
NIP. 197009091997031002

(.....)

Penguji II : Pidayan Sasnifa, SH. M.Sy  
NIP. 197004202000032002

(.....)

Pembimbing I : Dr. Abd Malik. M.Si  
NIP. 197112312000031007

(.....)

Pembimbing II : Dr. Fauzi Muhammad, M.Ag  
NIP. 197410232003121003

(.....)



## MOTTO

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*"Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. "*

*(QS.AL-ANFAL[8]61)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada

1. Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan do'a, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya yaitu beliaulah yang senantiasa mendo'akan setiap saat, memberikan motivasi, dukungan serta membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih juga untuk dosen pembimbing saya bapak Dr. Abd. Malik M.Si. dan Bapak Dr. Fauzi Muhammad., M.Ag.yang telah ikhlas membimbing saya serta memberikan motivasi kepada saya dalam menyusun skripsi ini, semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan ALLAH SWT.
4. Terimakasih juga kepada keluarga dan teman-teman saya yang telah membantu, mengingatkan serta memberi motivasi kepada saya, akhir kata saya persembahkan skripsi ini kepada kalian semua, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## ABSTRAK

**NAMA : HENDRA LESMANA**  
**NIM : 105180268**  
**JUDUL : STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pajak daerah merupakan sumber utama pendanaan bagi daerah. Sesuai dengan peraturan yang ada, pajak adalah iuran publik kepada pemerintah yang digunakan untuk mendukung pengeluaran yang tidak dapat dipesan secara langsung tetapi yang kinerjanya harus dibiayai. Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat di peroleh melalui daerah retribusi. retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu atau orang-orang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya di kembalikan di tunjuk secara lansung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat di paksakan meskipun tidak mutlak. Dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perdagangan perlu adanya strategi yang paling tepat dan sesuai situasi dan kondisi yang di miliki serta melalui inovasi yang tentunya di dukung oleh ketersediaan berbagai sarana dan prasarana di daerah misalnya mendorong penyediaan sarana prasarana yang dapat meningkatkan potensi penerimaan dari retribusi daerah, salah satunya adalah retribusi dari sektor perdagangan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif studi kasus yang berarti penelitian eksplorasi yang menggunakan dalam pemahaman variabel, hal tersebut berarti menggunakan wawancara mendalam selama melakukan penelitian. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peningkatan kualitas pelayanan persampahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi persampahan. Pelayanan persampahan yang baik, seperti pengumpulan sampah yang teratur dan tepat waktu, serta penanganan sampah yang efektif dan efisien, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan motivasi mereka untuk membayar retribusi persampahan

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Retribusi, PAD



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## ABSTRACT

**NAME : HENDRA LESMANA**  
**NIM : 105180268**  
**TITLE : STRATEGY FOR INCREASING WASTE RETRIBUTIONS BY THE GOVERNMENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY**

Local taxes are the main source of funding for the regions. In accordance with existing regulations, taxes are public contributions to the government that are used to support expenditures that cannot be ordered directly but whose performance must be financed. In addition to regional taxes, regional income sources can be obtained through regional levies. levies are contributions from certain communities or certain people based on statutory regulations whose achievements are returned directly appointed, but their implementation cannot be forced even though they are not absolute. In order to realize an increase in Local Own Revenue from the trade sector, it is necessary to have the most appropriate strategy and in accordance with the situation and conditions that are owned and through innovation which of course is supported by the availability of various facilities and infrastructure in the regions, for example encouraging the provision of infrastructure that can increase the potential for revenue from regional retribution, one of which is retribution from trade sector. This research method uses a case study descriptive qualitative research method which means exploratory research that uses deep understanding of variables, this means using in-depth interviews during research. This study uses a qualitative approach. Improving the quality of solid waste services can increase community participation in paying waste fees. Good solid waste services, such as regular and timely waste collection, and effective and efficient waste handling, can increase community trust in local government and their motivation to pay waste fees.

**Keywords:** *Local Taxes, Levies, PAD*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, Yang telah memberikan Rahmat dan PetunjukNya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatNya kejalan islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarja Stara Satu (S.I) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul " **Strategi Peningkatan Retribusi Persampahan Oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2020**"

Dalam rangka proses tersusunya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H Su'aidi Asy'ari M.A., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., M.A., MIR sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abd Gani, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I.,M.Hum, sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
5. Ibu Wenny Dastina, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan.
6. Bapak Dr. Abd. Malik M.Si. dan Bapak Dr. Fauzi Muhammad., M.Ag. selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing 2.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, seluruh Karyawan/ Karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi, dan Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.
8. Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atas jasanya dalam menyediakan referensi yang berguna bagi penulis.

9. Para pihak yang terlibat dalam penelitian ini terutama seluruh narasumber dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

10. Untuk teman kelas H angkatan 2018 yang saya sayangi.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan Kritik dan Saran pemikirannya demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampunan atas semua kesalahan yang ada didalam skripsi ini, semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi,

April 2023

Hendra Lesmana

NIM. 105180268



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori .....	15
a. Strategi.....	15
b. Retribusi Persampahan .....	18
c. Pendapat Asli Daerah .....	19
B. Landasan Konseptual .....	15
a. Strategi.....	24
b. Pemerintah .....	25
c. Pendapat Asli Daerah .....	26
d. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	26
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kab. Tanjabtim .....	28
B. Visi dan Misi Kab. Tanjabtim .....	29
C. Tugas dan Wewenang Kab. Tanjabtim.....	29
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Kab. Tanjabtim .....	30
E. Iklim Kab. Tanjabtim .....	30
F. Ketinggian .....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

G. Topografi .....	31
H. Jenis Tanah .....	32
I. Lahan Gambut .....	32
J. Kecamatan yang ada di Tanjabtim .....	33
K. Sektor Ekonomi.....	34
L. Penduduk, Etnis, dan Bahasa.....	34
M. Pariwisata di Kab. Tanjabtim .....	34

**: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Teknis Peningkatan Retribusi Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	35
B. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Persampahan .....	48
C. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Persampahan.....	52

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 63**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Daerah di berikan kewenangan lebih besar di era otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Untuk melaksanakan keadilan dan kekhususan suatu daerah, maka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah. Potensi keanekaragaman daerah, Peluang dan tantangan persaingan global akan memberikan kewenangan yang seluas- luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah diharapkan untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah selain pendapatan dari dana perimbangan baik pusat maupun provinsi guna memenuhi kebutuhan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang khusus bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD).<sup>2</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23

<sup>1</sup> Andi Patiroi, “Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah,” *JURNAL ECONOMIC RESOURCE*, 2020,.

<sup>2</sup> Atmini Lara Santi, Hardiani Hardiani, and Rosmeli Rosmeli, “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi,” *Jurnal Ekonomi Aktual*, 2021,



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pemerintah Daerah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini sepenuhnya tergantung sejauh mana kreatifitas daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>3</sup>

Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan daerah yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dan berjenis dibanding dengan lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu dapat terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah atau disebut juga dengan ketimpangan horizontal. PAD sangat mempengaruhi kemajuan suatu daerah dikarenakan akan berkontribusi bagi belanja suatu daerah.<sup>4</sup>

Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sangat bergantung sumber pembiayaan APBD nya pada dana perimbangan (yang bersumber dari APBN) seperti dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi

<sup>3</sup> Hardianti Alawiah, Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita, "Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa," *Jurnal Pabean*, 2022.

<sup>4</sup> Endah Puspitasari et al., "Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?," *JAWARA: Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 2019.

yang sangat kecil dalam APBD. Hal ini terlihat dari laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Anggaran 2020.<sup>5</sup>

Meskipun demikian Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur telah menetapkan strategi dalam peningkatan PAD yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu berupa Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 mencapai 89,18% yaitu sebesar Rp 49.654.020.387,85 dari Target sebesar Rp. 53.919.302.033,20 secara rinci dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:<sup>6</sup>

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Tanjung Jabung Timur tahun 2019 – 2020

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Bertambah/Berkurang	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.195.747.773.012,10</b>	<b>1.052.623.668.826,01</b>	<b>-143.124.104.186,09</b>	<b>99,27</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>53.919.302.033,20</b>	<b>49.654.020.387,85</b>	<b>-4.265.281.645,35</b>	<b>89,18</b>
Pendapatan Pajak Daerah	16.647.635.508,94	15.859.280.136,99	-788.355.371,95	92,35
Pendapatan Retribusi Daerah	1.586.254.225,29	1.752.106.753,00	165.852.527,71	78,23
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.644.336.146,09	6.731.659.232,59	87.323.086,50	99,08
Lain-lain PAD Yang Sah	29.041.076.152,88	25.310.974.265,27	-3.730.101.887,61	85,89

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi 78,23% yaitu sebesar Rp. 1.752.106.753,00 dari target sebesar Rp. 2.239.621.000,00. Komponen yang realisasi melebihi target pendapatan Retribusi daerah terbesar berasal dari komponen Retribusi

<sup>5</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

<sup>6</sup> Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020



Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang mencapai 172,70%, yaitu dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 103.621.000,00.<sup>7</sup>

Berdasarkan laporan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan langkah – langkah strategis untuk peningkatan PAD melalui persampahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor retribusi persampahan merupakan sektor strategis untuk dikembangkan sebagai strategi diversifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah. Mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk diiringi dengan munculnya perumahan – perumahan baru membutuhkan solusi atas masalah sampah rumah tangga, belum lagi sektor usaha baik dari kuliner hingga Kesehatan juga membutuhkan pengangkut limbah tersendiri. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri telah memiliki Peraturan Daerah No.45 Tahun 2001 yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.<sup>8</sup> Hal ini merupakan potensi yang telah dilihat oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingginya retribusi persampahan di kabupaten tanjung jabung timur dengan mengangkat penelitian skripsi berjudul **“Strategi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Dari Retribusi Persampahan Tahun 2020”**

### **B. Rumusan masalah**

Sesuai dengan urain diatas maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian dimana harus dianalisa dan mengacu kepada perangkat teori maka peneliti

<sup>7</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 45 Tahun 2001. Diakses melalui [https://jdih.tanjabtimgab.go.id/media/file/7938\\_No.45%20Tahun%202001%20tentang%20Retribusi%20Pelayanan%20PersampahanKebe.pdf](https://jdih.tanjabtimgab.go.id/media/file/7938_No.45%20Tahun%202001%20tentang%20Retribusi%20Pelayanan%20PersampahanKebe.pdf) pada 28 Mei 2022

merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Teknis Peningkatan Retribusi Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020?
2. Apa Saja Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Persampahan?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Persampahan?

### C. Batasan masalah

Untuk memberikan penekanan dan fokus dalam penelitian agar tepat sasaran maka perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti yaitu kegiatan atau upaya pemerintah kabupaten tanjung jabung timur dalam meningkatkan retribusi persampahan tahun 2020, subjek penelitian ini akan difokuskan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pelaksana penarikan retribusi persampahan.

### D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Teknis Peningkatan Retribusi Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Persampahan
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor

Retribusi Persampahan

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Aleksius Beatus Ringgi Soka, tahun 2012 dengan judul **“Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Sektor Pertanian di Kabupaten Jeneponto”**.<sup>9</sup> Pemanfaatan seluruh potensi ekonomi, khususnya sektor pemerintah kabupaten Jeneponto, memerlukan pendekatan yang serius dan matang, terkoordinasi, dan lengkap. Ini sangat penting untuk layanan yang dapat mempromosikan ketahanan pangan sekaligus meminimalkan berbagai penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rencana pemerintah dalam mengembangkan industri pertanian di Kabupaten Jeneponto. Metodologi penelitian fenomenologis kualitatif deskriptif digunakan. 10 orang menjadi informan penelitian, yang diamati, ditanyai, dan didokumentasikan. Sedangkan reduksi data, penyajian, verifikasi, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari proses analisis data. Temuan studi menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pertanian oleh pemerintah melalui sejumlah strategi hingga saat ini belum efektif. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran Pemkab Jeneponto yang mempengaruhi kemampuan dinas pertanian untuk membantu petani dengan mesin pertanian dan kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam asuransi pertanian yang dapat diperoleh dengan mudah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dareva Rindrawati, mahasiswa jurusan ilmu

<sup>9</sup> <https://digilibadmin.unismuh.ac.id> diakses pada tanggal 18 februari 2022



pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, ditulis pada tahun 2018, dengan judul “**Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hiburan di Kota Blitar**”.<sup>10</sup> Salah satu aliran pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah di Kota Blitar adalah pajak hiburan. Secara khusus, pajak hiburan di Kota Blitar merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi fokus penelitian ini. Teknik penelitian kualitatif dan jasa penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Di BPKAD Kota Blitar Jl. Merdeka No. 105 Kota Blitar, penelitian ini dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan staf BPKAD dan wajib pajak hiburan kota Blitar, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung data asli. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan tiga tahapan teknik analisis data. Hasil pemungutan pajak hiburan oleh pemerintah .

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yosep Jokosiswaya ditulis pada tahun 2010, dengan judul “**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Klaten)**”.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk; 1. Mengetahui berapa besar kontribusi atau sumbangan sektor pertanian dalam mendukung PAD dari tahun 2001-2007. 2. Mengetahui perubahan PAD dari sektor pertanian dari tahun 2001-2007. 3. Mengetahui penyebab perubahan PAD dari sektor pertanian dari tahun 2001-2007 . penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Klaten selama bulan mei-juni 2007. Teknik pengumpulan data yang

<sup>10</sup> <https://pemerintahan.umm.ac.id> di akses pada tanggal 18 februari 2022

<sup>11</sup> <https://repository.usd.ac.id> di akses pada tanggal 19 februari 2022

digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis horizontal, analisis data kualitatif dan analisis trend dengan metode jumlah kuadrat terkecil.

Penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

- a. Secara teoritis, kontribusi akademisi dalam kajian metode peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dapat memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pemerintahan..
- b. Secara praktis sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur khususnya di bidang retribusi persampahan.
- c. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi mewajibkan penelitian ini sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana (S1) yang ditawarkannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Lokasi penelitian bertempat di Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur kabupaten tanjung jabung timur sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pendapatan daerah.

### 2. Metode penelitian

Metode atau metodologi adalah proses, prinsip, prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi

adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian<sup>12</sup>

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif studi kasus yang berarti penelitian eksplorasi yang menggunakan dalam pemahaman variabel, hal tersebut berarti menggunakan wawancara mendalam selama melakukan penelitian.<sup>13</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.<sup>14</sup> Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dengan maksud untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai penerapan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur khususnya pada dinas. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.<sup>15</sup> kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>16</sup> teknik pengumpulan data, dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.

## 4. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

<sup>12</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial lainnya)*, Bandung: PT Remaja Rosmadakarya, 2004, hlm.145

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 56

<sup>14</sup> Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tahun 2011 hlm 22

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," in PT. Remaja Rosda Karya, 2017. Hlm 98

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, tahun 2009 hlm 9

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Wawancara mendalam dan data observasi digabungkan dengan data empiris yang dikumpulkan dari informan. Informasi dimaksud meliputi program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta teknik yang digunakan untuk meningkatkan hasil produksi dan informasi lain yang dianggap penting untuk penelitian ini.<sup>17</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai laporan dan dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.<sup>18</sup>

2. Instrumen Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam observasi peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Martinis Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas mereka.<sup>19</sup> Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian yaitu mengenai pendapatan asli dari sektor retribusi di kabupaten tanjung jabung timur.

b. Wawancara

---

<sup>17</sup> Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Tiga serangkai. 2010. Hlm 229

<sup>18</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm 16

<sup>19</sup> Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009. hlm 79

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang ingin diteliti, tetapi apabila peneliti ingin menemukan hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.<sup>20</sup>

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dalam penelitian yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bapak Nusirwan, SE dan Kasubbid Pendataan Pajak Dan Retribusi Daerah, Bapak Suroto, S.E.

#### c. Dokumentasi

Menurut Martinis, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>35</sup> Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumentasi yang dimaksud berupa data-data program pelaksanaan peningkatan pendapatan retribusi dan data-data kepegawaian di Badan Keuangan Kabupaten tanjung jabung timur.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih mana

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Jogja: Graha. 2009. hlm 233-237



yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman dalam buku sugiyono mengemukakan bahwa “aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.<sup>21</sup> aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Adapun data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Catatan lapangan dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, yang kemudian diringkas dan dipilih dengan cermat untuk memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

#### 2. Penyajian data

Tahap menampilkan atau menyajikan data merupakan langkah selanjutnya setelah data direduksi. Dalam bentuk teks naratif, disediakan data kualitatif. Penyajian juga dapat berbentuk tabel, bagan, grafik, dan matriks. Cara lain

---

<sup>21</sup> *Ibid*

untuk menyajikan data adalah dengan ringkasan singkat, bagian yang memisahkan kategori, dan teknik serupa. Deskripsi singkat, infografis, korelasi antar kategori, dan metode lain dapat digunakan untuk menampilkan data dalam tulisan kualitatif, tetapi bahasa naratif adalah pilihan yang paling populer dan digunakan dalam proposal studi. Data dikelompokkan menurut sub-bab yang relevan untuk tujuan presentasi. Informasi yang diperoleh melalui wawancara, sumber tertulis, dan sumber perpustakaan.

### 3. Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data kualitatif. Jika ditemukan bukti yang meyakinkan yang mendukung putaran pengumpulan data berikutnya, kesimpulan awal akan berubah. Dalam penulisan kualitatif, terdapat 37 penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau deskripsi objek yang sebelumnya ambigu, yang sekarang menjadi jelas sebagai hasil penelitian.

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa ketiga metode analisis data yang dibahas di atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan data semuanya memudahkan peneliti untuk menemukan informasi dan menarik kesimpulan. Peneliti akan menggunakan metode ini setelah semua data terkumpul melalui wawancara catatan lapangan terhadap strategi pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi persampahan di kabupaten tanjung Jabung Timur.<sup>22</sup>

## G. Sistematika Penulisan

untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, peneliti membuat

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, pedoman kuantitatif dan RND, (Bandung: ALFBETA, 2010),  
hlm 92

sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi ringkasan dalam pembahasan- pembahasan yang ada di dalamnya.

Pembahasan dalam skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut :

BAB I : pendahuluan. BAB ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup latar belakang, pemikiran tentang tema yang dibahas. Adapun pada BAB 1 mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II : merupakan bab yang membahas metode penelitian yang mencakup Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Unit Analisis dan Alat Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB III : merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana Prasarana.

BAB IV : merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian

BAB V : merupakan bab akhir dari penulisan skripsi yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Kerangka teori ini merupakan gambaran singkat tentang sebuah teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### A. Landasan Teori

##### 1. Strategi

###### a. Pengertian strategi

Menurut Hunger dan Weelen, strategi adalah kumpulan pilihan dan tindakan yang memiliki dampak jangka panjang pada keberhasilan organisasi.<sup>23</sup> Pengamatan lingkungan, pemilihan strategi, implementasi, pemantauan, dan penilaian semuanya termasuk dalam tindakan ini. Sedangkan strategi adalah suatu tindakan yang bertahap atau senang mengalami perkembangan yang berkesinambungan dan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi setiap orang di masa yang akan datang, menurut Homel dan Rahalad dalam Winardi.<sup>24</sup>

Peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi mengacu pada semua tindakan (dilakukan sesuai dengan tahapan) yang dilakukan atau dilakukan agar kegiatan yang dilakukan mencapai sasaran atau tujuan. Kegiatan implementasi dan pilihan yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dijelaskan secara rinci dalam strategi. Perumusan visi dan misi masing-masing lembaga atau organisasi dapat dipertimbangkan untuk diwujudkan dalam strateginya.

Dalam kebijaksanaannya, Mintzberg mencatat bahwa istilah "strategi"

---

<sup>23</sup> R E Putra, A Busari, and A Kustiawan, "Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Ilmu Ekonomi ...*, 2020.

<sup>24</sup> Hunger, David dan Wheelen, Thomas L, *Manajemen Startegi*. (Andi Offset: Yogyakarta, 2003)

mencakup sejumlah arti yang saling berhubungan yakni :

- a. Perencanaan adalah proses mendefinisikan arah rasional yang akan diambil organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya;
- b. Pengajuan yang menilai konsistensi atau inkonsistensi keyakinan dan perilaku organisasi;
- c. posisi kamera organisasi saat menampilkan banyak operasi dan proyeknya;
- d. Perspektif yang terhubung dengan visi yang melihat lingkungan sebagai penghalang bagi tindakan organisasi;
- e. Kejelasan langkah strategis yang mencakup fakta berbeda dengan tujuan menipu saingan;
- f. Berdasarkan justifikasi tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi adalah proses internal yang melibatkan penerapan konsep, perencanaan, dan pelaksanaan suatu tindakan dalam kerangka waktu tertentu. Di mana pun rencana tersebut memerlukan pembentukan tim kerja, elemen pendukung yang mematuhi prinsip penerapan konsep yang logis, penggunaan sumber daya yang efektif, dan penggunaan yang tepat diidentifikasi. Oleh karena itu, perencanaan strategis sangat penting untuk memperoleh berbagai manfaat dan barang yang disesuaikan dengan permintaan dan preferensi konsumen.

#### Tahap-tahap Strategi

Hariadi mengklaim bahwa ada dua fase untuk mewujudkan rencana tersebut, yaitu :

- a. Perumusaan
  1. Untuk menggambarkan banyak tahapan faktor, termasuk analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lingkungan internal dan eksternal yang tercermin dalam definisi visi dan misi, perencanaan, dan strategi.

2. Sebagai proses persiapan untuk melakukan aktivitas masa depan dengan gagasan untuk menciptakan visi dan misi, sebagai tujuan strategis, dan sebagai perancang untuk mencapai tujuan dengan niat konsumen terbaik.
3. Untuk mengetahui berbagai keadaan lingkungan yang ada yang akan dimasuki oleh pimpinan dengan cara menentukan visi terlebih dahulu agar visi yang diinginkan dapat tercapai dan di relisasikan dalam lingkungan itu.

b. Pelaksanaan

1. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana setelah mengembangkan tahapannya.
2. Strategi implementasi menguraikan sejumlah tindakan strategis yang akan dilakukan, seperti berbagi prosedur implementasi, merancang program, mengalokasikan keuangan, dan menerapkan kebijakan melalui struktur pembangunan. Mengingat banyaknya variabel yang mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan hanya menyimpang dari proyeksi awal, langkah ini dianggap sebagai langkah yang paling krusial dan menantang. Oleh karena itu, strategi dapat dikatakan berhasil jika didukung oleh perusahaan pemimpin yang kuat, memiliki sumber daya yang cukup, membuat pilihan yang tepat dalam menghadapi kesulitan atau masalah, memiliki budaya situs yang positif, dan berhasil diterapkan oleh perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Senjana (2007) menegaskan bahwa strategi dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor

yaitu :

a. Metode

Setiap organisasi mengikuti strategi yang sama untuk mencapai tujuannya.

Tujuan dari prosedur tersebut adalah untuk menjelaskan strategi agar setiap program kerja yang telah dibuat dapat berjalan sesuai rencana.

b. Teknik dan taktik

Teknik adalah cara yang dapat digunakan oleh seseorang dengan tujuan mempraktekkan suatu teknik mengenai metode<sup>25</sup>. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa suatu strategi dalam suatu organisasi yang diterapkan oleh masing-masing atasan ditentukan oleh metode dan pendekatan yang diambil atau dilakukan. Namun, dalam menjalankan metode organisasi, setiap atasan dapat memilih teknik yang dianggapnya cukup sesuai dengan metode yang digunakan, dan dalam penerapan teknik tersebut setiap pemimpin pasti memiliki taktik yang berbeda.

c. Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen penting yang harus diperhitungkan dalam suatu organisasi setelah semua tindakan atau kegiatan organisasi lainnya selesai.

Tujuan dari evaluasi organisasi ini adalah untuk memudahkan dalam mengevaluasi individu yang dievaluasi, termasuk mengevaluasi seorang supervisor atau pemimpin organisasi atas pencapaian pekerjaannya sebelumnya.<sup>8</sup>

## 2. Retribusi Persampahan

Retribusi pelayanan persampahan adalah pembayaran atas jasa pelayanan

<sup>25</sup> R. Rahayu et al., "Strategi Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah ...*, 2022.

persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>26</sup> Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas sebagian jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapat yang dikutip dari (Zurahnyiah, 2015) menyebutkan bahwa retribusi kebersihan adalah iuran atau pemungutan yang dikenakan pada pemakai jasa kebersihan yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat pula dipaksakan dengan memperoleh imbalan yang memperoleh imbalan yang dapat dinikmati secara langsung.

### 3. Pendapatan Asli Daerah

Kategori pendapatan tetap dari anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk pendapatan asli daerah (APBD). Pendapatan asli daerah adalah ukuran kapasitas daerah untuk meningkatkan sumber daya untuk membiayai upaya pembangunan yang sedang berlangsung dan masa depan.<sup>27</sup>

Jalan menuju kemakmuran ekonomi sebenarnya melibatkan peningkatan pendapatan daerah.<sup>28</sup> Kenaikan PAD sangat mungkin terjadi di daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat<sup>29</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa daripada hanya fokus pada penyediaan barang-barang hukum yang terkait dengan pajak atau retribusi, pemerintah daerah harus lebih menekankan pada pemberdayaan otoritas ekonomi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>9</sup>

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.45 Tahun 2001. Pasal 1.

<sup>27</sup> Hongki Riandales, "Analisis Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2019.

<sup>28</sup> Ilham Mohammad Ikhsan, Muzayana, "KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TERHADAP PENEMPATAN PEDAGANG PASAR PETERONGAN.," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.8264>.

<sup>29</sup> P Sutono, "Implementasi E-Retribusi Pasar Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kota Yogyakarta," *Analisis: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 2021.

Peran pemerintah daerah sangat esensial dalam struktur atau bentuk perekonomian, khususnya perekonomian daerah, tidak hanya sebagai penyedia barang dan jasa publik tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Berkontribusi untuk meningkatkan distribusi kekayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah uang yang diterima oleh daerah dan diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah. Menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah meliputi:<sup>31</sup>

a. Pajak daerah

Selain retribusi daerah, pajak daerah merupakan sumber utama pendanaan bagi daerah. Sesuai dengan peraturan yang ada, pajak adalah iuran publik kepada pemerintah yang digunakan untuk mendukung pengeluaran yang tidak dapat dipesan secara langsung tetapi yang kinerjanya harus dibiayai. Selain itu, kategori pajak kabupaten atau kota yang termasuk dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, biaya parkir, dan pajak penerangan jalan.

b. Hasil retribusi daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat di peroleh melalui daerah retribusi. Ibnu samsi mendefinisikan retribusi sebagai berikut. retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu atau orang-orang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya di kembalikan di tunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat di paksakan meskipun tidak mutlak.

<sup>8</sup> Hariadi, Bambang. *Strategi Manajemen*. (Bayumedia Publishing: Malang, 2005) hlm 38

<sup>9</sup> Priyo Hariasi, "Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah", SNA XI Padang, hlm 5

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta

Sedangkan menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 retribusi di bagi 3 golongan yaitu:<sup>32</sup>

1. Pemerintah daerah menggunakan biaya layanan publik untuk mendanai layanan tertentu sebagai bagian dari proses desentralisasi.
2. Pembalasan atas jasa bisnis, jasa komersial yang semuanya disediakan oleh swasta tetapi tidak mencukupi, atau aset yang dimiliki atau berada di bawah yurisdiksi daerah tetapi belum dimanfaatkan secara memadai oleh pemerintah daerah.
3. Sesuai dengan filosofi desentralisasi, hukuman untuk beberapa izin melibatkan pelimpahan kekuasaan pemerintah ke daerah.

c. Hasil perusahaan milik daerah

Selain itu, perusahaan daerah, kadang-kadang dikenal sebagai perusda, yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah, diizinkan. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh daerah untuk memperluas perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah. Filosofi pengelolaan daerah harus profesional dan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi umum, khususnya efisiensi secara umum. Kutipan ini mencontohkan dua peran kunci: sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai dinamisator ekonomi daerah, yang mengandung makna harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Semakin banyak perusahaan daerah yang dikelola oleh daerah, maka semakin banyak pendapatan daerah yang didapat oleh sektor ini oleh karena itu di perlukan penanganan yang baik serta profesional dalam menjalankan perusahaan daerah.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah, “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.



#### d. Pendapatan daerah yang sah

Selain pajak, retribusi, dan usaha daerah, daerah berhak memperoleh pendapatan asli daerah sendiri dari sumber lain. Suatu usaha daerah, bukan perusahaan daerah, yang dijalankan oleh pejabat atau badan pemerintah daerah dan yang menghasilkan produk atau jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan imbalan pembayaran merupakan pendapatan daerah yang sah.

Usaha di daerah harus diatur dengan peraturan daerah dan disetorkan ke kas daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Karena aspek keuangan sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pemerintahan daerah, kabupaten atau kota melaksanakan otonomi daerah dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena keterbatasan kapasitas bidang pendanaan, pelayanan masyarakat akan tertunda. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat mengingat sumber kas lokal yang terbatas.<sup>33</sup>

#### Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Salah satu upaya yang dapat di tempuh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepenuhnya tergantung sejauh mana kreatifitas daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan di terbitkan Undang-Undang tersebut di atas di harapkan daerah dapat menciptakan perubahan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penetapan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah baru sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Kewenangan tersebut di harapkan dapat

<sup>33</sup> Roby Aditiya, "Studi Komparatif Pendanaan Pembangunan Daerah Dengan Penerimaan Umum Daerah, Obligasi Daerah, Dan Pembayaran Ketersediaan Layanan," *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 2020, <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i2.1251>.

mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.<sup>34</sup>

Dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perdagangan perlu adanya strategi yang paling tepat dan sesuai situasi dan kondisi yang di miliki serta melalui inovasi yang tentunya di dukung oleh ketersediaan berbagai sarana dan prasarana di daerah misalnya mendorong penyediaan sarana prasarana yang dapat meningkatkan potensi penerimaan dari retribusi daerah, salah satunya adalah retribusi dari sektor perdagangan.<sup>35</sup>

## 1. Ekstensifikasi Pendapatan

Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah karena untuk Penerimaan dari PDRD sudah close list, close list, artinya sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan memungut pajak lain di luar pajak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penjaringan Wajib Pajak baru dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak. Selain itu, untuk menarik minat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring.<sup>36</sup>

## 2. Intensifikasi Pendapatan

<sup>34</sup> Sarmito Mito, Dyah Mutiarin, and Achmad Nurmandi, "Pola Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018," *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 2020, <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i2.137>.

<sup>35</sup> Frits O Fanggidae, "Perkembangan Kapasitas Fiskal Dan Ruang Fiskal Kota Kupang, 2010-2019," *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2020, <https://doi.org/10.37182/jik.v5i1.51>.

<sup>36</sup> Ali Hanafi et al., "Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PD BPR Bank Jombang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," *Journal of Public Power*, 2019.

Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang ada. Piutang Pajak Daerah merupakan salah satu permasalahan yang harus dapat diselesaikan dan akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, khususnya data piutang PBB-P2 yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, untuk piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala daerah.<sup>37</sup>

## B. Landasan Konseptual

### F. Strategi

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah kumpulan pilihan dan aktivitas manajerial yang berdampak pada keberhasilan organisasi

---

<sup>37</sup> Hanafi et al. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PD BPR Bank Jombang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” *Journal of Public Power*, 2019

dalam jangka panjang.<sup>38</sup> Sebaliknya, menurut Anwar Arifin, strategi adalah diskusi konvensional penuh tentang taktik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.<sup>39</sup>

Menurut beberapa pandangan di atas, strategi terdiri dari langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini, “strategi” mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Badan Keuangan Daerah kabupaten tanjung jabung timur, untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

## 2. Pemerintah

Pemerintah adalah badan atau kumpulan orang yang mempunyai wewenang dan lembaga untuk menangani masalah-masalah nasional dan kesejahteraan rakyat. Dalam arti luas, pemerintah mengacu pada semua tindakan yang dilakukan oleh badan publik, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk memajukan tujuan negara. Operasi badan publik yang hanya mencakup kekuasaan eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti yang paling sempit.<sup>40</sup>

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan “pemerintahan daerah” adalah pelanggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. dan DPRD sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>38</sup> David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Startegi*, Yogyakarta: Andi, 2013. Hlm. 10

<sup>39</sup> Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, Bandung: Armilo, 1984. Hlm. 59

<sup>40</sup> Andi Rahayu, *konsep pemerintah di Indonesia*. Jakarta: media ekspres. 2013. hlm. 56

### 3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang sering disebut dengan PAD merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten tanjung jabung timur adalah salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi jambi, yang terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo, kabupaten Mauro jambi dan kabupaten tanjung jabung timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Wilayah perairan laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada  $0^{\circ}53'$  -  $1^{\circ}41'$  LS dan  $103^{\circ}23'$  -  $104^{\circ}31'$  BT dengan luas 5.445 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian Ibukota-Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl. <sup>41</sup>Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab. Muaro Jambi dan Prov. Sumatera Selatan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Ma Jambi.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

3. Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir
4. Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih
5. Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut

<sup>41</sup> tanjabtimkab.go.id

<sup>42</sup> *ibid*



6. Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah
7. Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir
8. Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim
9. Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya
10. Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya
11. Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang
12. Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II
13. Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan

Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke beberapa Ibu Kota Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi : Muara Sabak – Jambi lewat Sengeti : 124 Km Muara Sabak – Kuala Tungkal lewat Simpang Tuan : 129 Km Muara Sabak – Muara Bulian lewat Bajubang Laut : 172 Km Muara Sabak – Sengeti lewat Simpang Tuan : 94 Km Muara Sabak – Muaro Bungo lewat Muaro Bulian : 347 Km Muara Sabak – Muaro Tebo lewat Muaro Bulian : 299 Km Muara Sabak – Sarolangun lewat Muaro Bulian : 290 Km Muara Sabak – Bangko lewat Sarolangun : 364 Km Muara Sabak – Sungai Penuh lewat Bangko : 534 Km Muara Sabak – Jambi lewat Zone V - Jembatan Batanghari II : 60 Km.<sup>43</sup>

## **B. Visi Dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Visi : Rakyat “ Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”

Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

---

<sup>43</sup> *ibid*

3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dan Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis

### C. Tugas Dan Wewenang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana Pasal 691 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD);
2. Merencanakan program kerja Tahunan BKPSDMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan Fungsi Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan kebijakan BKPSDMD;
4. Merencanakan penyelenggaraan program kerja, kesekretariatan, formasi dan Informasi data, pengadaan, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, Pengembangan SDM, Pembinaan Disiplin, Pemberian Kesejahteraan serta Pengembangan Kompetensi PNS;
5. Mengadministrasi keuangan, umum, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mengendalikan dan membina PNS di Lingkungan BKPSDMD;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



basah (bulan dengan curah hujan > 200 mm) dan 2 bulan kering (bulan dengan curah hujan < 100 mm) berturut-turut. Bulan basah terjadi pada bulan Oktober sampai April, sedangkan bulan kering terjadi mulai bulan Juni sampai Agustus.

Untuk semua wilayah di Kab Tanjung Jabung Timur, sepanjang tahun 2008 mempunyai curah hujan tahunan sekitar 2.000 – 3.000 mm, dimana 8 – 10 bulan basah, 2 – 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan bulan kering 68 – 106 mm. Suhu udara rata-rata 25,90 C – 27,40 C, kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember–Januari dan 73% pada bulan September.

Seperti halnya daerah-daerah lain di Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki iklim yang cukup baik serta curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi bila musim panas tiba, Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk daerah yang rawan kebakaran. Hal ini disebabkan sebagian besar tanaman yang ada adalah tanaman sawit dan tanah gambut.

## **F. Ketinggian**

Ketinggian suatu tempat dari permukaan laut dapat mempengaruhi sifat tumbuhnya suatu tanaman karena adanya perbedaan suhu yang disebabkan oleh ketinggian, dimana tiap naik 100 M maka suhu udara turun 0,6° C. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai ketinggian kurang lebih 0 – 100 M dari permukaan laut. Topografi daerah pada umumnya dataran rendah terdiri dari rawa/gambut dengan permukaan tanah banyak dialiri pasang surut air laut.

## **G. Topografi**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kawasan mempunyai kelerengan antara 0 – 3 % (datar). Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian dengan syarat input drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang. Berdasarkan hasil studi serta pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya, semua elevasi di daerah rawa-rawa sepanjang Sungai Batanghari dinyatakan dalam acuan ketinggian yang sama, yaitu dalam meter di atas Project reference Level (M + PRL). Acuan ketinggian di kawasan perencanaan diambil dari ketinggian BM (Bench Mark) BK 63.

## H. Jenis Tanah


Penyebaran tanah di kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara makro pada umumnya adalah tanah yang selalu dipengaruhi oleh air, yaitu tanah-tanah yang berumur muda dan tanah organik atau tanah gambut. Beberapa jenis tanah yang terdapat di kawasan perencanaan menurut Pusat Penelitian Tanah (PPT) Bogor (1983), yaitu : Aluvial Tionik, Aluvial Gleik, Aluvial Humik, Organosol Fibrik, Organosol Saprik, Organosol Humik, dan Gleisol Humik.

### I. Lahan Gambut

Gambut terbentuk karena pengaruh iklim terutama curah hujan yang merata sepanjang tahun dan topografi yang tidak merata sehingga terbentuk daerah-daerah cekungan. Pada daerah cekungan dengan genangan air terdapat longgokan bahan organik. Hal ini disebabkan suasana yang langka oksigen menghambat oksidasi bahan organik oleh jasad renik, sehingga proses hancurnya jaringan tanaman berlangsung lebih lambat dari pada proses tertimbunnya, dengan demikian terbentuklah gambut, Sementara itu potensi gambut di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur tersebar di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kandungan kalori gambut berkisar antara 4000-5500 kalori/gram dengan tebal maksimum berkisar antara 5-13 meter. Kandungan abu berkisar antara 2,13-4,19 persen, sedangkan kandungan sulfur berkisar antara 0,27-0,63 persen.

### 1. Kecamatan yang Ada di Tanjabtim



1. Mendahara
2. Mendahara Ulu
3. Geragai
4. Dendang
5. Muara Sabak Timur
6. Muara Sabak Barat
7. Kuala Jambi
8. Rantau Rasau
9. Berbak
10. Nipah Panjang
11. Sadu



## K. Sektor Ekonomi

Dari data tahun 2015-2018, perekonomian Tanjung Jabung Timur didominasi oleh beberapa kategori usaha, yaitu sebagai berikut: pertanian, kehutan, perikanan, pertambangan & penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa reparasi mobil dan motor.

Di Tanjabtim, khususnya di daerah Nipah Panjang dan Kampung Laut, sektor kelautan dan perikanan cukup besar. Banyak penduduknya yang berprofesi sebagai nelayan. Aneka ikan dan seafood segar mudah ditemukan dengan harga yang murah.

## L. Penduduk, Etnis, dan Bahasa

Untuk Jumlah penduduknya, data tahun 2018 di Kabupaten Tanjabtim mencapai 218.413 Jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki 112.118 jiwa, dan perempuan 106.295 jiwa. Etnis yang ada di Kabupaten Tanjabtim adalah etnis melayu, bugis, jawa, dan lain sebagainya. Namun karena banyaknya etnis melayu maka bahasa yang sering digunakan adalah bahasa dengan logat melayu. Jangan heran jika kanti-kanti mengunjungi Tanjabtim, penduduknya menggunakan bahasa melayu jambi dengan akhiran huruf "e".

## M. Pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ada banyak potensi wisata khususnya wisata alam di Kabupaten Tanjabtim, antara lain yaitu Taman Nasional Berbak, Makam Orang Kayo Hitam dan Makam Orang Kayo Pingai yang merupakan keturunan dari Putri Jambee, Putri Pinang Masak. Ada juga Taman Selaras Pinang Masak yang berada di samping Jembatan Muara Sabak, Air Hitam Laut, Kawasan wisata peternakan buaya di kecamatan Dendang, Wisa Air Panas di Kecamatan Geragai, Cagar Alam Hutan Bakau di Nipah Panjang dan Kawasan Pesisir Pantai Cemara di Kecamatan Sadu. Ada pula acara-acara tahunan yang biasanya menjadi ajang daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara yaitu festival mandi safar dan festival sumbun.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### **4. Teknis Peningkatan Retribusi Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020**

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh pemerintahan di dunia termasuk di Indonesia. Pemerintah Daerah diharuskan untuk terus menjalankan pemerintahan dengan keterbatasan anggaran akibat penyesuaian terhadap dampak COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran, terlebih melakukan langkah – langkah untuk meningkatkan pendapatan dari sumber – sumber yang belum maksimal digarap.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sangat bergantung sumber pembiayaan APBD nya pada dana perimbangan (yang bersumber dari APBN) seperti dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang sangat kecil dalam APBD. Hal ini terlihat dari laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Anggaran 2020.<sup>45</sup>

Meskipun demikian Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur telah menetapkan strategi dalam peningkatan PAD yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu berupa Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan melalui Peraturan Daerah yang

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Ferry S.E Kabid Penpatan Daerah, 17 Februari 2023.

berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 mencapai 89,18% yaitu sebesar Rp 49.654.020.387,85 dari Target sebesar Rp. 53.919.302.033,20 secara rinci dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:<sup>46</sup>

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Tanjung Jabung Timur tahun 2019 – 2020

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Bertambah/Berkurang	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.195.747.773.012,10</b>	<b>1.052.623.668.826,01</b>	<b>-143.124.104.186,09</b>	<b>99,27</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>53.919.302.033,20</b>	<b>49.654.020.387,85</b>	<b>-4.265.281.645,35</b>	<b>89,18</b>
Pendapatan Pajak Daerah	16.647.635.508,94	15.859.280.136,99	-788.355.371,95	92,35
Pendapatan Retribusi Daerah	1.586.254.225,29	1.752.106.753,00	165.852.527,71	78,23
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.644.336.146,09	6.731.659.232,59	87.323.086,50	99,08
Lain-lain PAD Yang Sah	29.041.076.152,88	25.310.974.265,27	-3.730.101.887,61	85,89

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi 78,23% yaitu sebesar Rp. 1.752.106.753,00 dari target sebesar Rp. 2.239.621.000,00. Komponen yang realisasi melebihi target pendapatan Retribusi daerah terbesar berasal dari komponen Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang mencapai 172,70%, yaitu dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 103.621.000,00.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2020

<sup>47</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Berdasarkan laporan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan langkah – langkah strategis untuk peningkatan PAD melalui persampahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor retribusi persampahan merupakan sektor strategis untuk dikembangkan sebagai strategi diversifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah. Mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk diiringi dengan munculnya perumahan – perumahan baru membutuhkan solusi atas masalah sampah rumah tangga, belum lagi sektor usaha baik dari kuliner hingga Kesehatan juga membutuhkan pengangkut limbah tersendiri. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri telah memiliki Peraturan Daerah No.45 Tahun 2001 yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.<sup>48</sup> Hal ini merupakan potensi yang telah dilihat oleh pemerintah daerah.

Retribusi persampahan adalah suatu bentuk pungutan atau biaya yang dibayarkan oleh masyarakat atau pihak-pihak tertentu kepada pemerintah daerah sebagai kompensasi atas layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pungutan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk proses pengumpulan, pengangkutan, daur ulang, dan pembuangan akhir sampah.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Seperti kabupaten-kabupaten lain di

---

<sup>48</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 45 Tahun 2001. Diakses melalui [https://jdih.tanjabtimkab.go.id/media/file/7938\\_No.45%20Tahun%202001%20tentang%20Retribusi%20Pelayanan%20PersampahanKebe.pdf](https://jdih.tanjabtimkab.go.id/media/file/7938_No.45%20Tahun%202001%20tentang%20Retribusi%20Pelayanan%20PersampahanKebe.pdf) pada 28 Mei 2022

Indonesia, masalah pengelolaan sampah juga menjadi isu penting di daerah ini.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup beberapa aspek, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan akhir sampah. Pemerintah daerah biasanya bertanggung jawab dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat, dan tarif retribusi persampahan mungkin dikenakan sebagai sumber pendanaan untuk layanan tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan tarif retribusi persampahan berdasarkan beberapa faktor, termasuk jenis dan volume sampah yang dihasilkan, jenis layanan yang disediakan, dan karakteristik wilayah atau lokasi pelayanan. Pembayaran retribusi persampahan seringkali diterapkan dalam bentuk tagihan bulanan atau tahunan kepada pemilik properti atau pihak-pihak yang menghasilkan sampah.

Pengelolaan sampah yang efektif itu sendiri penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, dan melindungi ekosistem. Melalui penerapan retribusi persampahan, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik.

Adapun teknis Peningkatan Retribusi Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

Ekstensifikasi pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah melakukan langkah – langkah dalam upaya ekstensifikasi pendapatan daerah. Misalnya

dengan pengelolaan sumber penerimaan baru yang dilakukan dengan perbaharuan data yang dilakukan setiap tahun. Data ini tidak hanya didapatkan dari laporan masyarakat saja tapi juga dari upaya Bakeuda sendiri.

Upaya untuk memperluas basis penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu melalui pendataan ulang setiap tahunnya terhadap wajib retribusi yang baru dengan bekerja sama antar SKPD atau Instansi lain. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Baoak Syamsuddin selaku bendahara Badan KEuangan daerah dalam hal memperluas basis penerimaan untuk retribusi: Bahwa dalam mengidentifikasi masyarakat dilakukan pendataan ulang secara langsung setiap akhir tahun atau awal tahun. Kemudian setelah proses pendataan berlangsung maka tugas DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan updating data secara keseluruhan yang nantinya akan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi perbaikan basis data objek dan masyarakat yang telah terdata. Hal ini bertujuan agar setiap SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak dan retribusi bisa mendapatkan data yang telah diperbaharui menjadi data yang baru.<sup>49</sup>

Bakeuda Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data wajib pajak, penyuluhan tentang kewajiban membayar pajak,

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, 17 Februari 2024



dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lainnya.<sup>50</sup>

Selain itu, untuk mendapatkan wajib pajak yang belum didata, Bakeuda melakukan penjaringan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru dengan cara terus melakukan promosi pemutihan pajak setiap tahun.

Bakueda juga melakukan pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah misalnya melihat potensi baru dalam hal peningkatan PAD, yaitu retribusi persampahan.

Hal ini dilakukan tidak sembarangan karena Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberi kesempatan untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab VI Pasal 108 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi terbagi atas berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah antara lain : 1) Retribusi jasa umum; 2) Retribusi jasa usaha; 3) Retribusi perizinan tertentu.<sup>51</sup>

Sesuai dengan strategi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, berarti ada hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan suatu pelayanan yang dilakukan, pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan kebersihan. Untuk itu diperlukan usaha dari pemerintah kabupaten dalam menangani kebersihan khususnya sampah. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut Undang-Undang No 28 tahun

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Muhasim S.E Penilai Pajak Ahli Muda, 17 Februari 2023.

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 112 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.<sup>52</sup>

## 2. Intensifikasi Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah melakukan langkah dalam intensifikasi pendapatan yaitu dengan optimalisasi optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah, dalam hal ini retribusi persampahan dari banyaknya masyarakat dan idnustri yang menggunakan layanan persampahan.<sup>53</sup>

Intensifikasi retribusi dalam konteks pengelolaan sampah atau persampahan adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan dari pungutan retribusi persampahan yang dikenakan kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu atas layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Sementara untuk peningkatan retribusi antara lain dengan sebagai upaya kedua dalam melaksanakan intensifikasi PAD adalah meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak/wajib retribusi tentang hak dan kewajibannya sebagai objek dan subjek pajak/retribusi daerah. Kegiatan

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Muhasim S.E Penilai Pajak Ahli Muda, 17 Februari 2023.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Muhasim S.E Penilai Pajak Ahli Muda, 17 Februari 2023.

penyuluhan telah dilaksanakan dalam dua metode yaitu:

- a. Penyuluhan yang dilakukan pada saat kegiatan pendataan dan penagihan di lapangan, dengan demikian wajib pajak/wajib retribusi akan mengerti tentang hak dan kewajibannya.
- b. Penyuluhan dalam bentuk selebaran dan brosur-brosur tentang jenis retribusi daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak/wajib retribusi dalam Daerah Kabupaten Tanjung Jabung timur serta manfaatnya dalam pembangunan. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat(wajibpajak/wajib retribusi) mengetahui lebih jauh tentang hak dan kewajibannya serta bagaimana manfaat pajak/retribusi daerah dalam memacu pembangunan daerah, sehingga secara bertahap akan menggugah dirinya untuk membayar pajak/retribusi daerah yang dikenakan atasnya.
- c. Pengawasan merupakan suatu kontrol yang dilakukan pada kegiatan tertentu untuk meminimalisir adanya penyelewangan atau tindakan kecurangan. Dalam melakukan optimalisasi pemngutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan secara melekat karena pengawasan sangat penting agar tidak terjadi penyelewangan yang tidak diinginkan, hal ini telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Tanjabtim dengan melakukan pengecekan setiap 4x (empat kali) setiap bulannya yang dilakukan Kasubag Keuangan.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsudin Bendahara Penerima, 17 Februari 2023

Hasil wawancara penulis dengan Kabid Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjabtim menjelaskan bahwa: Sebelumnya pengawasan ini belum dilakukan secara empat kali satu bulan, awalnya hanya dilakukan satu bulan sekali saja untuk mengawasi dari pelaksanaan pemungutan retribusi hingga hasil penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang masuk dalam bendahara penerimaan, upaya ini cukup mengatasi masalah-masalah yang menghambat proses pemungutan retribusi.<sup>55</sup>

Sementara itu ketika pengawasan sudah berlangsung sesuai aturan tetapi tetap saja masih ada hambatan dalam pelaksanaan pemungutan dilapangan mengenai penagihan. Berdasarkan wawancara penulis penilai pajak Ahli Muda Bapak Muhasim.<sup>56</sup>

“Pelaksanaan pemungutan di lapangan memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh saya, sudah sering saya mengalami hal -hal yang menghambat dalam pemungutan, kalau kemarin tidak ditemanin ade mungkin kebanyakan masyarakat tidak mau membayar kewajibannya, syukur-syukur masyarakat bisa membayar sesuai tarif yang ada sesuai kelas rumahnya, makanya pengawasan di lapangan perlu juga.”

Retribusi persampahan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya. Kontribusi retribusi persampahan untuk pendapatan asli daerah dapat sangat signifikan tergantung dari jumlah

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Ferry S.E Kabid, Pendapatan Daerah , 17 Februari 2023

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Muhasim, 17 Februari 2023.

penduduk dan volume sampah yang dihasilkan di wilayah tersebut.<sup>57</sup>

Intensifikasi penerimaan daerah melalui retribusi persampahan di Kabupaten Tnajung Jabung Timur dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

a. Meningkatkan Tarif Retribusi Persampahan

Peningkatan tarif retribusi persampahan dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi persampahan. Namun, peningkatan tarif harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat agar tetap terjangkau.

Penetapan Tarif harus memadai, artinya Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan peninjauan ulang tarif retribusi persampahan untuk memastikan bahwa tarif yang diterapkan mencerminkan biaya nyata dan memadai untuk penyediaan layanan pengelolaan sampah. Penetapan tarif retribusi persampahan yang memadai adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Tarif yang memadai harus mencakup biaya operasional dan investasi dalam penyediaan layanan pengelolaan sampah yang berkualitas.

Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam proses penetapan tarif mempertimbangkan aspek keberlanjutan, efisiensi, dan keadilan. Dengan memastikan tarif yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkontribusi

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak Syamsudin Bendahara Penerima, 17 Februari 2023

pada kebersihan lingkungan serta kesehatan masyarakat.

b. Melakukan Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi dan kampanye terkait pentingnya pembayaran retribusi persampahan dapat dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membayar retribusi persampahan.

c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan

Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan seperti peningkatan jumlah truk pengangkut sampah, peningkatan jumlah tempat pembuangan sementara (TPS), dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi persampahan.

d. Menjalinkan Kerjasama dengan Pihak Swasta

Kerjasama dengan pihak swasta seperti pengelolaan bank sampah dan pengumpulan sampah organik untuk keperluan pertanian dapat meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi persampahan.

e. Menerapkan Sistem Pembayaran Online

Menerapkan sistem pembayaran online untuk retribusi persampahan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran dan mengurangi risiko kehilangan pendapatan daerah akibat ketidaklengkapan administrasi.<sup>58</sup> Sistem pembayaran retribusi sampah online memungkinkan masyarakat atau pemilik properti untuk

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsudin Bendahara Penerima, 17 Februari 2023



melakukan pembayaran retribusi persampahan secara elektronik melalui platform online. Dengan adanya sistem ini, pembayaran retribusi persampahan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien bagi warga atau pemilik properti di daerah.

Selain itu, dalam melakukan intensifikasi penerimaan daerah melalui retribusi persampahan, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan aspek keadilan sosial dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Hal ini akan memastikan partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membayar retribusi persampahan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.<sup>59</sup>

Dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah biasanya menetapkan tarif retribusi yang harus dibayar oleh penghasil sampah, baik itu rumah tangga, perkantoran, maupun industri. Besarnya tarif retribusi persampahan ini biasanya disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan atau jenis sampah yang dihasilkan.

Dengan membayar retribusi persampahan, penghasil sampah dapat berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi persampahan dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah, seperti pengembangan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsudin Bendahara Penerima, 17 Februari 2023

kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi persampahan dan mengoptimalkan pengelolaan sampah di wilayahnya. Dengan begitu, kontribusi retribusi persampahan untuk pendapatan asli daerah dapat semakin optimal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferry selaku Kabid pendapatan daerah, paling tidak terdapat beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor persampahan yang masih bisa terus dikembangkan oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.<sup>60</sup>

Bakeuda adalah badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. BAKEUDA memiliki kewenangan dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah, termasuk dalam hal retribusi persampahan.

Kewenangan Bakeuda terkait intensifikasi retribusi sampah mencakup:

- a. Penetapan Tarif Retribusi: Bakeuda memiliki peran dalam menetapkan tarif retribusi persampahan berdasarkan pertimbangan studi kelayakan dan analisis biaya nyata yang terlibat dalam penyediaan layanan pengelolaan sampah. Penetapan tarif ini biasanya dilakukan bersama dengan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kebersihan di tingkat pemerintah daerah.
- b. Evaluasi Tarif Retribusi: Bakeuda dapat melakukan evaluasi berkala

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Ferry, S.E Kabid, Pendapatan Daerah , 17 Februari 2023.

terhadap tarif retribusi persampahan untuk memastikan bahwa tarif tersebut masih memadai untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkualitas.

- c. Pengawasan Penggunaan Pendapatan: Bakeuda bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa pendapatan dari retribusi persampahan digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk membiayai pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan.
- d. Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah: Bakeuda berperan dalam proses perencanaan pendapatan dan belanja daerah, termasuk pendapatan dari retribusi persampahan. Perencanaan ini harus mempertimbangkan intensifikasi retribusi untuk mencapai target pendapatan yang memadai untuk pengelolaan sampah.

Penting untuk dicatat bahwa peran dan kewenangan Bakeuda dapat berbeda-beda di setiap daerah atau kabupaten karena aturan dan regulasi yang berlaku dapat bervariasi. Oleh karena itu, informasi terkait dengan kewenangan Bakeuda dalam intensifikasi retribusi sampah di suatu daerah harus diperoleh dari instansi terkait atau dokumentasi resmi pemerintah daerah setempat.

## **2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Persampahan**

Retribusi persampahan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengelolaan sampah di wilayahnya. Kontribusi retribusi persampahan untuk pendapatan asli daerah dapat sangat signifikan tergantung dari jumlah penduduk dan volume sampah yang dihasilkan di wilayah tersebut.

Dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah biasanya menetapkan tarif retribusi yang harus dibayar oleh penghasil sampah, baik itu rumah tangga, perkantoran, maupun industri. Besarnya tarif retribusi persampahan ini biasanya disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan atau jenis sampah yang dihasilkan.<sup>61</sup>

Dengan membayar retribusi persampahan, penghasil sampah dapat berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi persampahan dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah, seperti pengembangan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi persampahan dan mengoptimalkan pengelolaan sampah di wilayahnya. Dengan begitu, kontribusi retribusi persampahan untuk pendapatan asli daerah dapat semakin optimal.<sup>62</sup>

Secara lengkap berikut kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur adalah:<sup>63</sup>

a. Aspek sumber daya manusia

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Ferry, S.E Kabid, Pendapatan Daerah , 17 Februari 2023.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Ferry, S.E Kabid, Pendapatan Daerah , 17 Februari 2023.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Muhasim, S.E Penilai Pajak Ahli Muda , 17 Februari 2023.

Faktor sumber daya manusia ini memiliki peranan penting, karena sejelas dan konsisten ketentuan atau aturan serta ketepatan komunikasi yang disampaikan, jika sumber daya tidak tersedia maka suatu kebijakan akan gagal. Sumber daya yang dimaksud antara lain staf yang harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, perintah dan rekomendasi dari atasan/pimpinan. Kurangnya pengetahuan tentang pajak juga harus dimiliki oleh petugas terutama dalam tata cara pembayaran, mekanisme pembayaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

b. Aspek Kesadaran Wajib Pajak

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan sekaligus manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan membayar pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak sendiri adalah kesadaran atau pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang tanggung jawab mereka dalam membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang jenis pajak yang harus dibayarkan, besaran pajak yang harus disetor, waktu pembayaran pajak, dan kewajiban lainnya terkait perpajakan.

Program penyuluhan dan edukasi tentang perpajakan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau instansi terkait tentu dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

c. Aspek Penegakan Hukum

Kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak, misalnya sering terjadinya keterlambatan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang menyebabkan petugas administrasi kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam berbagai permasalahan keterlambatan yang terjadi dalam pembayaran wajib pajak, sistem sanksi yang dikenakan masih lemah, karena masih banyak kasus keterlambatan pembayaran pajak yang luput dari sanksi.

d. Kurangnya sarana dan prasarana angkutan sampah

Sarana dan prasarana yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang fungsinya sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.<sup>64</sup>

“Salah satu sarana dari persampahan yaitu kendaraan pengangkut sampah. Pada saat ini kendaraan yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup untuk mengangkut sampah dari 9 kecamatan tersebut hanya memiliki 10 truk dan 6 bentor. Dan lain dari itu pula truk dan bentor yang dimiliki sudah tua (lama), jadi terkesan cepat rusak.”<sup>65</sup>

“Kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur walaupun ada itu mungkin walaupun ada itu kendala dilapangan. Seperti kerusakan truk, sehingga menghambat dalam proses transportasi

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Ferry, S.E Kabid, Pendapatan Daerah , 17 Februari 2023.

<sup>65</sup> Syamsuddin, bendahara penerima, wawancara di Tanjung Habung Timur, tanggal 17 Februari 2023



pengangkutan sampah. Sehingga menimbulkan komplain dari pelanggan karena angkutan terkendala dan ada alasan pelanggan bahwa pelayanan tidak sesuai.<sup>66</sup>

a. Pungutan sampah liar

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat pungutan liar dalam penyelenggaraan pemungutan yang dilakukan oleh orang dari luar Dinas Lingkungan hidup yang menyebabkan penerimaan retribusi kebersihan sampah bermasalah. Hal ini merupakan kendala yang sangat sulit yang dialami DLH Tanjabtim.<sup>67</sup>

Pungutan sampah liar merujuk pada tindakan memungut atau menarik biaya atas layanan pengelolaan sampah secara ilegal atau tanpa izin dari pihak berwenang yang berwenang mengelola sampah. Sampah liar adalah sampah yang tidak dikelola atau dibuang dengan benar, melainkan dibuang secara sembarangan di tempat yang tidak ditentukan.

### 3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Persampahan

Pelayanan persampahan yang baik dapat menjadi salah satu upaya

<sup>66</sup> Syamsuddin, bendahara penerima, wawancara di Tanjung Habung Timur, tanggal 17 Februari 2023

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Ferry, S.E Kabid, Pendapatan Daerah , 17 Februari 2023.

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Berikut ini beberapa upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelayanan persampahan:<sup>68</sup>

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan

Peningkatan kualitas pelayanan persampahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi persampahan. Pelayanan persampahan yang baik, seperti pengumpulan sampah yang teratur dan tepat waktu, serta penanganan sampah yang efektif dan efisien, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan motivasi mereka untuk membayar retribusi persampahan.

Peningkatan kualitas layanan persampahan adalah tujuan penting dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, mencegah pencemaran, dan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas layanan persampahan merupakan upaya yang berkelanjutan dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sampah dapat menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Berikut merupakan langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penyedia layanan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Muhasim, S.E Penilai Pajak Ahli Muda , 17 Februari 2023.

persampahan untuk meningkatkan kualitas layanan persampahan di Kabupaten tersebut:

- 1) Sistem Pengumpulan yang Efisien: Mengatur sistem pengumpulan sampah yang efisien dan terjadwal untuk memastikan bahwa sampah diambil secara teratur dan tidak menumpuk di lingkungan.
- 2) Pengolahan dan Daur Ulang: Mendorong pengolahan sampah yang tepat, termasuk daur ulang bahan daur ulang yang dapat dikelola kembali secara efisien. Ini akan mengurangi jumlah sampah yang mencapai tempat pembuangan akhir dan mengurangi dampak negatifnya.
- 3) Edukasi dan Sosialisasi: Mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar, termasuk pengurangan, daur ulang, dan pemilahan sampah organik dan non-organik.
- 4) Penggunaan Teknologi: Menerapkan teknologi modern dalam pengelolaan sampah, seperti sistem pemantauan dan pelacakan yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.
- 5) Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, misalnya melalui program gotong royong atau partisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah berbasis komunitas.
- 6) Penggunaan Kendaraan dan Peralatan yang Tepat: Memastikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penggunaan kendaraan dan peralatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan wilayah untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengangkutan sampah.

- 7) Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap layanan persampahan yang disediakan untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- 8) Pemberdayaan Pekerja Persampahan: Memastikan kondisi kerja yang baik bagi pekerja persampahan, termasuk memberikan pelatihan, perlengkapan kerja yang aman, dan insentif yang sesuai.
- 9) Sinergi dengan Sektor Swasta: Bekerjasama dengan pihak swasta yang memiliki teknologi dan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah.
- 10) Peningkatan Infrastruktur: Memperbaiki dan memperluas infrastruktur terkait pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir yang modern dan fasilitas daur ulang.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang Memadai

Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Misalnya, penyediaan tempat pembuangan sementara (TPS) yang cukup dan teratur, serta fasilitas pengolahan sampah yang modern dan ramah lingkungan. Dengan demikian, kualitas layanan persampahan dapat meningkat, dan masyarakat akan lebih mudah untuk membuang sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan membayar retribusi persampahan.

Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Berikut beberapa langkah yang diambil oleh Pemda Tanjabtim untuk menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang memadai:

- 1) Pengumpulan Tempat Sampah: Menyediakan tempat sampah yang cukup dan strategis di tempat-tempat umum, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan area permukiman. Tempat sampah yang memadai akan mendorong masyarakat untuk membuang sampah dengan benar dan tidak sembarangan.
- 2) Tempat Pemilahan Sampah: Mendirikan fasilitas pemilahan sampah di level rumah tangga, kawasan bisnis, dan area publik. Tempat pemilahan ini akan membantu dalam proses daur ulang dan pengurangan jumlah sampah yang mencapai tempat pembuangan akhir.
- 3) Fasilitas Pengolahan Sampah: Membangun atau meningkatkan fasilitas pengolahan sampah, seperti tempat pembakaran sampah, fasilitas daur ulang, dan tempat pengomposan. Dengan fasilitas ini, sampah dapat diolah secara lebih efisien dan ramah lingkungan.
- 4) Tempat Pembuangan Akhir yang Tepat: Memastikan adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang sesuai dan memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

standar keamanan serta lingkungan. TPA harus dirancang dan dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

- 5) Kendaraan Pengumpulan Sampah: Menyediakan kendaraan pengumpulan sampah yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan wilayah. Kendaraan ini harus dalam kondisi baik untuk memastikan pengumpulan sampah berjalan lancar.

Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai memerlukan dukungan tidak hanya dari pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur tapi juga dari seluruh masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan sistem pengelolaan sampah yang baik, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

- c. Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi

Penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dapat membantu mengoptimalkan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengadopsi sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan dan meningkatkan nilai tambah sampah yang dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi.

Penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi adalah pendekatan yang komprehensif dalam mengelola sampah, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



melibatkan berbagai aspek pengelolaan dari hulu ke hilir. Tujuan dari sistem terintegrasi ini adalah untuk mencapai efisiensi, keberlanjutan, dan hasil yang optimal dalam pengelolaan sampah. Berikut adalah beberapa poin penting dalam penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

- 1) Pengurangan dan Pengelolaan Sampah di Sumbernya: Pendekatan ini berfokus pada upaya mengurangi sampah yang dihasilkan dari sumbernya. Ini dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat tentang penggunaan yang bijaksana, pengurangan kemasan sekali pakai, dan mendorong penggunaan produk yang dapat didaur ulang.
- 2) Pengumpulan Sampah yang Terjadwal dan Teratur: Menerapkan sistem pengumpulan sampah yang terjadwal dan teratur agar sampah tidak menumpuk di lingkungan. Pengumpulan harus mencakup semua wilayah dan mencakup pemilahan sampah organik dan non-organik.
- 3) Pemilahan dan Daur Ulang: Mengedepankan pemilahan sampah di sumber dan fasilitas pemilahan yang tepat, sehingga sampah dapat diolah untuk daur ulang atau digunakan kembali sebagai bahan baku. Hal ini membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
- 4) Pengolahan Sampah yang Efisien: Memastikan adanya fasilitas pengolahan sampah yang tepat, seperti tempat pembakaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sampah dengan teknologi yang sesuai atau tempat pengomposan organik, untuk mengolah sampah secara efisien dan ramah lingkungan.

- 5) Tempat Pembuangan Akhir yang Aman: Jika masih ada sampah yang tidak dapat diolah atau didaur ulang, memastikan adanya tempat pembuangan akhir yang aman, terkelola dengan baik, dan sesuai dengan standar lingkungan.
- 6) Pemanfaatan Energi dari Sampah: Mempertimbangkan pemanfaatan energi dari sampah melalui proses pembakaran dengan teknologi yang ramah lingkungan untuk menghasilkan listrik atau energi alternatif.
- 7) Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah dengan mendorong partisipasi aktif dalam pemilahan sampah di rumah tangga dan partisipasi dalam program daur ulang.
- 8) Teknologi dan Inovasi: Menggunakan teknologi dan inovasi yang tepat untuk memantau dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah, seperti sistem pelacakan kendaraan pengumpul sampah atau sistem informasi manajemen sampah.
- 9) Kerjasama antarinstansi: Menerapkan kerjasama antara instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola sampah secara terintegrasi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi memerlukan

komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

d. Pengembangan Program CSR dan Kemitraan dengan Swasta

Pemerintah daerah dapat mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pelayanan persampahan. Beberapa program CSR yang dapat dilakukan adalah pembuatan produk dari sampah seperti briket atau kompos, pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat, dan penyediaan fasilitas sampah untuk industri. Dalam kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah daerah dapat menawarkan kesempatan investasi dalam pengelolaan sampah dan menyediakan fasilitas bagi perusahaan yang ingin membuang sampahnya di wilayah tersebut.

Dengan menerapkan beberapa upaya di atas, diharapkan pelayanan persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat meningkat dan kontribusi retribusi persampahan terhadap pendapatan asli daerah dapat semakin optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa:

1. strategi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, berarti ada hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan suatu pelayanan yang dilakukan, pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan kebersihan. Untuk itu diperlukan usaha dari pemerintah kabupaten dalam menangani kebersihan khususnya sampah. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 112 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah melakukan langkah dalam intensifikasi pendapatan yaitu dengan optimalisasi optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah, dalam hal ini retribusi persampahan dari banyaknya masyarakat dan idnustri yang menggunakan layanan persampahan.
2. kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur yakni Aspek sumber daya manusia, Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Aspek Penegakan Hukum, Kurangnya sarana dan prasarana angkutan sampah. Salah satu sarana dari persampahan yaitu kendaraan pengangkut sampah. Pada saat ini kendaraan yang dimiliki oleh dinasl lingkungan hidup untuk mengangkut sampah dari 9 kecamatan tersebt hanya memiliki 10 truk dan 6 bentor. Dan lain dari itu pula truk dan bentor yang dimiliki sudah tua (lama), jadi terkesan cepat

rusak.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni peningkatan kualitas pelayanan persampahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi persampahan. Pelayanan persampahan yang baik, seperti pengumpulan sampah yang teratur dan tepat waktu, serta penanganan sampah yang efektif dan efisien. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Misalnya, penyediaan tempat pembuangan sementara (TPS) yang cukup dan teratur, serta fasilitas pengolahan sampah yang modern dan ramah lingkungan

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diuraikan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang dengan meningkatkan wilayah pelayanan retribusi persampahan terutama disekitar pinggir laut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Aditya, Roby. “Studi Komparatif Pendanaan Pembangunan Daerah Dengan Penerimaan Umum Daerah, Obligasi Daerah, Dan Pembayaran Ketersediaan Layanan.” *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 2020. <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i2.1251>.
- Aditia, Fazriyan W, dkk. Determinan produktivitas lahan pertanian subsector tanaman pangan di Indonesia. *Jurnal ekonomi pembangunan, Vo.14 No 1 tahun 2013*
- Andi Rahayu, *Konsep Pemerintah di Indonesia*. Jakarta:media ekspres, 2013.
- Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: Armilo, 1984)
- Arsyad, Lincoln. *Ekonomi pembangunan*. UPP STIM YKPN:Yogyakarta,tahun 2010
- Alawiah, Hardianti, Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita. “Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.” *Jurnal Pabean*, 2022.
- David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Startegi*, Yogyakarta: Andi, 2013.
- Hanafiah, K.A, *Dasar-dasar ilmu tanah dan pertanian* (Raja grafindo persada:Jakarta,2008)
- Harjadi,Bambang. *Strategi Manajemen*. (Bayumedia Publishing: Malang, 2005)
- Hunger,David dan Wheelen,Thomas L. *Manajemen Startegi*. (Andi Offset:Yogyakarta, 2003)
- Fanggidae, Frits O. “Perkembangan Kapasitas Fiskal Dan Ruang Fiskal Kota Kupang, 2010-2019.” *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2020. <https://doi.org/10.37182/jik.v5i1.51>.
- Hanafi, Ali, Beti Rahayu, Khoiruddin, and Muchtar. “Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PD BPR Bank Jombang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.” *Journal of Public Power*, 2019.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , (Yogyakarta: Graha Ilmu ,2006)
- Latumaressa, Julius R. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Mitra wacana media: Jakarta, 2015)



M. Bukhori. *Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia*. Fakultas pertanian universitas pembangunan nasioanl, tahun 2014.

Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009)

Mito, Sarmito, Dyah Mutiarin, and Achmad Nurmandi. "Pola Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 2020. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i2.137>.

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." In *PT. Remaja Rosda Karya*, 2017.

Muzayanah, Ilham Mohammad Ikhsan,. "KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TERHADAP PENEMPATAN PEDAGANG PASAR PETERONGAN." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.8264>.

Priyo Hariasi, "Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanjapembangunan dan pendapatan asli daerah", SNA XI Padang,

Patrioi, Andi. "Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah." *JURNAL ECONOMIC RESOURCE*, 2020. <https://doi.org/10.33096/jer.v2i2.364>.

Pemerintah, Peraturan. "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

Puspitasari, Endah, Sari Purnama, Elis Badriah, and Kartika Risna. "Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?" *JAWARA: Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 2019.

Putra, R E, A Busari, and A Kustiawan. "Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ilmu Ekonomi ...*, 2020.

Putong, Iskandar. *Teori Ekonomi Mikro*. (Mitra wacana media: Jakarta, 2005)

Sudaryanto. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate sosial responsibily) dalam perspektif kebijakan pembangunan pertanian. *Jurnal Kementrian Pertanian, Vol.6 No 2 tahun 2008*

Sughartono, "Strategi peingkatkan pendapatan aslli daerah di sektor perdagangan",

*Jurnal Pelatihan kepemimpinan tingkat II dan Angkatan VIII, 2017.*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung:Alfabet, tahun 2009)

Rahayu, R, I Irwandi, F Y S Ningsih, and ... "Strategi Meningkatkan Pendapatan

Retribusi Parkir Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang." *Jurnal*

*Ilmiah ...*, 2022.

Riandales, Hongki. "Analisis Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu*

*Politik*, 2019.

Santi, Atmini Lara, Hardiani Hardiani, and Rosmeli Rosmeli. "Pengaruh Dana

Perimbangan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi." *Jurnal*

*Ekonomi Aktual*, 2021. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.1>.

Sutono, P. "Implementasi E-Retribusi Pasar Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan

Daerah Di Kota Yogyakarta." *Analisis: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 2021.

Tambunan, Tulus. *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia* . (Ghalia Indonesia:Jakarta, 2006)

Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, tahun 2011)

## B. Undang-Undang

Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Dasar Tahun 2013 pasal 1 dan pasal 2

## LAMPIRAN I

### SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B-273/D.II.1/PP.00.11/1/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Riset

Jambi, 12 Januari 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Hendra Lesmana**  
NIM : 105180268  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Strategi Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Persampahan.**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabtim  
Waktu Penelitian : 12 Januari 2023 – 12 April 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**LAMPIRAN II**  
**DAFTAR INFORMAN**

Hak cipta undang-undang:

1. Dikanggo jenis-jenis sajian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengantar, jany, sintik kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengantar dan merikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang menbernyak sebgai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alamat</b>
<b>MUHASIM, SE</b>	<b>47 Tahun</b>	<b>Penilai Pajak Ahli Muda</b>	<b>Jalan Surya Darma Ali</b>
<b>H.R. FERRY, SE</b>	<b>49 Tahun</b>	<b>Kabid, Pendapatan Daerah</b>	<b>Jalan Ahmad Basuki</b>
<b>Syamsuddin</b>	<b>42 Tahun</b>	<b>Bendahara Penerima</b>	<b>Jalan Orang Kayo Hitam</b>



## INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

5. Bagaimana peningkatan penerimaan pajak daerah dari retribusi persampahan pada tahun 2020 – 2021 – 2022? (kalau ada data dokumennya apakah saya boleh minta)
6. Terjadi peningkatan pajak dari retribusi persampahan, bagaimana strategi mendapatkannya?
7. Bagaimana Teknis Peningkatan Retribusi Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020?
  - a. Ekstensifikasi pendapatan daerah,  
apakah sudah melakukan langkah dibawah ini? Jika iya mohon dijelaskan bagaimana prosesnya, jika belum mohon jelaskan alasan kendalanya?
    1. pengelolaan sumber penerimaan baru ?
    2. kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak.?
    3. penjarangan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru.?
    4. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah?
    5. Membuat kemudahan pembayaran pajak (misal dengan siste daring) ?
  - b. Intensifikasi Pendapatan  
apakah sudah melakukan langkah dibawah ini? Jika iya mohon dijelaskan bagaimana prosesnya, jika belum mohon jelaskan alasan kendalanya?
    1. optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah?
    2. optimalisasi penerimaan dari piutang?
    3. pemutakhiran atau validasi data pajak daerah?
    4. Validasi data pajak daerah? (dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah dan dilakukan penyesuaian pada basis data)
8. Apa Saja Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Persampahan?
9. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Persampahan?

#### LAMPIRAN IV

#### DOKUMENTASI RISET

**H.R. FERRY. S.E** Jabatan kabid pendapatan daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





**MUHASIM., S.E : Penilai pajak ahli muda**



**Thaha Saifuddin Jambi**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Bpk Samsudin : bagian bendahara penerima



Bpk Saifuddin Jambi

## LAMPIRAN V

## CURICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Hendra Lesmana  
 Jenis Kelamin : laki laki  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Jabung Timur, 13-11-1996  
 NIM : 105180268  
 Alamat : Desa Sungai Beras kec Mendahara ulu, kapupaten  
 Tanjung Jabung Timur Prov Jambi  
 1. Alamat Asal : Desa Sungai Beras ,Kec Mendahara ulu, Kab Tanjung  
 Jabung Timur, Prov Jambi  
 2. Alamat Sekarang : desa Sungai beras, dusun Beringin ,RT.11 RW.02  
 ,Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi  
 No. Telp/HP : 082258700658  
 Nama/Pekerjaan Ayah : Abdul Manan / Petani  
 Nama/Pekerjaan Ibu : Indo Nillang /Ibu Rumah Tangga

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD NEGRI 122 SUNGAI BERAS/2011
2. SMP\MTS : SMP NEGRI SATAP 3 SUNGAI BERAS /2014
3. SMA : PONPES ANNUR TANGKIT /2018
4. UNIVERSITAS : UIN STS JAMBI/2018 -SEKARANG